



PUTUSAN

Nomor : 41/PDT/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

NAJIBUL HAIRANI, pekerjaan PNS, beralamat di Desa Sulingan RT. 09, No. 34, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hj. MAHRITAWATI, SH. & Rekan, Advokat – Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Pembangunan I RT. 03, Desa Tanta, Kabupaten Tabalong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2012, yang selanjutnya disebut Pemanding – semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; -----

m e l a w a n

1. RUSIDAH binti BASUNI (Alm), pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Komplek Swadharma RT. 03, Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat I ; -----
2. RUSINAH, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Komplek Citra Utama, Desa Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat II ; -----
3. SULASTRI NENGSIH alias AYU, pekerjaan wiraswasta, beralamat Mabuun RT. 05 RW. 002, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten

**Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 41/PDT/2013/PT.BJM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat III ; -----

- MISRANI, pekerjaan Dinas Perhubungan, beralamat di Jalan Tanjung Puteri RT. 07 No. 73, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat IV ; -----

Dalam hal ini Para Pembanding – semula Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diwakili oleh kuasanya TAUFIK HIDAYAT, SH. & Rekan, Advokat – Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Cempaka X No. 25 RT. 11, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Nopember 2012; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Juni 2013, Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.Tjg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI : -----

Menolak Provisi Penggugat Konvensi seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

DALAM REKONVENSI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONVENSI / REKONVENSI : -----

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.831.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Juni 2013, Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.Tjg., Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding – semula Para Tergugat pada tanggal 25 Juni 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terbanding – semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencabut surat kuasanya terhadap TAUFIK HIDAYAT, SH. & Rekan, tertanggal 17 Juni 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding tertanggal 4 Juli 2013 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding – semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 5 Juli 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding – semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Juli 2013 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kepala Desa Tanta pada tanggal 16 Juli 2013 ; -----

**Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 41/PDT/2013/PT.BJM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung (inzage), kepada Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kepala Desa Tanta pada tanggal 16 Juli 2013, kepada Para Terbanding – semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 5 Juli 2013 ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam memori bandingnya tertanggal 4 Juli 2013 menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Juni 2013, Nomor : 11/Pdt.G/2012/ PN.Tjg., dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung keliru dalam putusannya menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan alasan meragukan nilai kebenaran bukti-bukti (P-1, P-2 dan P-3) dari Penggugat, bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru karena bukti-bukti tersebut merupakan foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu ; -----
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tidak memuat hasil pemeriksaan setempat dengan alasan untuk mempersingkat putusan yang tidak masuk akal dan sangat merugikan Pembanding – semula Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekiranya Pengadilan Negeri Tanjung memuat Hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 di dalam putusan perkara ini, maka sangat terang bahwa Pembanding – semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pemilik tanah sengketa ;
4. Bahwa Pembanding – semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat khawatir dengan fakta-fakta memuat Hasil Pemeriksaan Setempat yang tidak dimuat dalam putusan yang disimpan di Pengadilan Negeri Tanjung dalam berkas perkara hasilnya akan direkayasa oleh Pengadilan Negeri Tanjung sehingga sangat merugikan Pembanding – semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin agar melakukan Pemeriksaan Setempat untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah sengketa ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk menerima permohonan banding Pembanding – semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Juni 2013, Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.Tjg., serta menerima gugatan Pembanding – semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding – semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak seluruh isi dari memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 41/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Juni 2013, Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.Tjg ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Juni 2013, Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.Tjg., maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembading – semula Tergugat yang isi pada pokoknya seperti terurai di atas menurut Majelis Hakim tingkat banding bukanlah suatu hal yang baru, karena dalam putusan tingkat pertama hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu maka memori banding tersebut patutlah untuk dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding – semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang isi pada pokoknya seperti terurai di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan isinya sehingga kontra memori banding tersebut dapat dijadikan pertimbangan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas serta pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini dinilai telah tepat dan benar serta telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri kecuali mengenai bunyi amar putusan dan ongkos perkara yang menurut Majelis Hakim tingkat banding kurang jelas dan akan diperbaiki seperti termuat dalam amar putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Juni 2013, Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.Tjg., akan diperbaiki sekedar mengenai bunyi amar putusan dan ongkos perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding – semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat, pasal 199 RBg. jo. Ketentuan Titel VII Rv dan ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Juni 2013, Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.Tjg., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai ongkos perkara dan amar putusannya, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

DALAM PROVISI : -----

Menolak Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI : -----

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima ; -----

**Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 41/PDT/2013/PT.BJM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Pembanding – semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 23 SEPTEMBER 2013, oleh kami : PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH. selaku Hakim Ketua, Hj. K.W. MIASTUTI, SH. dan H. MOCH. LUTFI, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 30 Juli 2013, Nomor : 41/PDT/2013/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

ttd

PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. K.W. MIASTUTI, SH.

H. MOCH. LUTFI, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)